



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Irwan alias Iwan bin Judding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani Kompleks Pekuburan, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I

Yusmaniar binti Sangaji, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani Kompleks Pekuburan, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 20

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Pare



Februari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan P. Bendahara, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sangaji yang di aqadahkan oleh Asten Wijaya sebagai Imam Desa setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Mardan dan Dedi, dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah saudara kandung orang tua Pemohon II Jalan P. Bendahara, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 5 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon I di Jalan Jend. Ahmad Yani Kompleks Pekuburan, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sampai sekarang.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nirwan Syaputra bin Irwan alias Iwan, umur 6 tahun dan Ridwan Syaputra bin Irwan alias Iwan, umur 2 bulan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh berkas belum lengkap.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan



pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Irwan alias Iwan bin Judding**) dengan Pemohon II (**Yusmaniar binti Sangaji**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009, di Jalan P. Bendahara, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Nurhayati binti Tamma, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Buae RT.001, Rw.0G2, Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, saksi tersebut menyatakan



bahwa saksi adalah tante Pemohon I, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 desember 2009, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid setempat.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sangaji dan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa tersebut.
 - Bahwa saksi menyaksikan proses ijab kabul antara imam desa tersebut dan Pemohon I.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Mardan dan Dedi.
 - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan



itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah.

Saksi II; Ishak bin Abdul Wahid, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bor, bertempat kediaman di Buae RT.001, RW.002, Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 desember 2009, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid setempat yang bernama Asten Wijaya.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sangaji dan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa tersebut.
- Bahwa saksi menyaksikan proses ijab kabul antara imam desa tersebut dan Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Mardan dan Dedi.
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan



- Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalilnya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil selengkapya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2009, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangaji dan kemudian perwaliannya diserahkan kepada imam setempat yang bernama Asten Wijaya, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Mardan dan Dedi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan halangan perkawinan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan



akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon I dan Pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi untuk memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKA

N

1. Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Irwan alias Iwan bin Judding dengan Pemohon II, Yusmaniar binti Sangaji, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2009, di Kecamatan Samarida Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I., dan Satriani hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,



Ketua Majelis


Khoerunnisa, S.H.I


Satriani Hasyim, S.H.I.

**Panitera
Pengganti,**
Hj. Nurjaya, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)